

## PEMBENTUKAN – TIM DIGITAL MEDIA SOSIAL – KPU KABUPATEN CIREBON

2026

Kpt 20 Tahun 2026; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DIGITAL MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi publik melalui media digital serta menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat, dengan menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Digital Media Sosial di Lingkungan KPU Kabupaten Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah: UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Digital Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026  
Lamp.: 2 hlm.